

**PROSES PENCAIRAN DEPOSITO SEBELUM MASA JATUH TEMPO
PADA BANK MUAMALAT KC YOGYAKARTA**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Nama : Dian Pertiwi

No. Mahasiswa : 17213044

Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Program Studi Perbankan Dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2020

**PROSES PENCAIRAN DEPOSITO SEBELUM MASA JATUH TEMPO
PADA BANK MUAMALAT KC YOGYAKARTA**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh :

Nama : Dian Pertiwi

No. Mahasiswa : 17213044

Jurusan : Perbankan dan Keuangan

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENCAIRAN DEPOSITO SEBELUM MASA JATUH TEMPO
PADA BANK MUAMALAT KC YOGYAKARTA**



Disusun Oleh :


Nama : Dian Pertiwi

No. Mahasiswa : 17213044

Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 20 juni 2020

Dosen Pembimbing,

(Dra. Diana Wijayanti, M.si)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“ Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 8 juni 2020

Penulis,



Dian Pertiwi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Tidak lupa pula shalawat serta salam selalu senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sehingga tugas akhir ini yang berjudul **“Proses Pencairan Deposito Sebelum Masa Jatuh Tempo Pada Bank Muamalat KC Yogyakarta”** dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan serta mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir ini:

1. Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.
2. Kepada Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.si Selaku ketua Program Diploma III Perbankan dan Keuangan, sekaligus sebagai dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta bimbingan selama pengerjaan tugas akhir.
3. Kepada Ibu Aidha Trisanti, SE., MM. Selaku Ketua Prodi Perbankan dan keuangan dan juga selaku pembimbing akademik.

4. Kepada seluruh dosen Diploma III fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan berlangsung.
5. Kepada Bapak Ali Imron dan Ibu Dian Puspitasari selaku pembimbing di Bank Muamalat.
6. Kepada kedua orang tua Bapak Budiman dan Ibu Maryati yang telah memberi kasih sayang serta dukungan dan memberi keridoan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Kepada Erika Wulandari selaku kakak penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis.
8. Kepada seluruh teman seperjuangan 2017 Prodi Perbankan dan Keuangan serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca yang penulis butuhkan. Demikian penulisan tugas akhir ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca.

Waalaikumsalam Wr.Wb

Penulis



Dian Pertiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran.....	1
1.2 Tujuan Magang	3
1.3 Target Magang.....	3
1.4 Bidang Magang.....	3
1.5 Lokasi Magang	4
1.6 Jadwal Magang	4
1.7 Sistematika Magang.....	5
BAB II: LANDASAN TEORI	6
2.1 Pengertian Bank Umum	6
2.1.1 Pengertian Bank.....	6
2.1.2 Lembaga Keuangan	6
2.1.3 Jenis-Jenis Bank.....	8
2.2 Bank Syariah	11
2.3 Fungsi Bank Syariah	12
2.4 Produk Bank Syariah	13
2.4.1 Produk Penghimpunan Dana	13
2.4.2 Produk Penyaluran Dana atau Pembiayaan.....	15
2.4.3 Produk Jasa.....	16
2.5 Akad Bank Syariah	16
2.6 Deposito	19
2.6.1 Pengertian Deposito	19

2.6.2 Jenis-Jenis Deposito.....	20
2.6.3 Pencairan Deposito	21
BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF	23
3. 1 Gambaran Umum Perusahaan	23
3.1.1 Sejarah Bank Muamalat	23
3.1.2 Visi Misi Bank Muamalat	24
3.1.3 Produk-Produk bank muamalat	24
3. 2 Data Khusus.....	26
3.2.1 Produk Deposito Pada Bank Muamalat	26
3.2.2 Proses Pencairan Deposito Sebelum Masa Jatuh Tempo Pada Bank Muamalat	29
BAB IV: KESIMPULAN	32
4.1 KESIMPULAN.....	32
4.2 SARAN	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang.....	4
Tabel 3.2 Cara Perpanjang dan Cara Pembayaran.....	27
Tabel 3.3 Nisbah Deposito	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Magang.....	35
Lampiran 2: Surat Permohonan Pencairan Deposito	36

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Dasar Pemikiran

Dalam negara yang berkembang ini yaitu Indonesia perbankan merupakan kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang pesat dalam kalangan masyarakat. Bank merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam mendorong perekonomian. Bank merupakan lembaga kepercayaan dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap bank maka masyarakat akan menitipkan danannya kepada bank dan begitu juga sebaliknya dengan adanya kepercayaan bank akan menyalurkan kembali dana yang ditiptkan dalam bentuk kredit. Bank mempunyai fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Berdasarkan operasionalnya bank dibedakan menjadi dua yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi menurut syariat Islam yaitu menurut *ijma al-quran* dan *hadis as-sunah*. Oleh karena itu, kegiatan bank syariah bebas dengan kegiatan yang dilarang dari Islam yaitu seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*. Bank syariah dalam menjalankan investasinya menggunakan prinsip bagi hasil yang dapat menciptakan bisnis investasi yang baik karena kedua belah pihak saling membagi keuntungan dan potensi risiko yang akan terjadi sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah sehingga terjadi keseimbangan di antara keduanya. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan investasinya menggunakan sistem *interest* atau bunga. Fungsi bank konvensional yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro,

dan deposito. Bank konvensional juga menyalurkan dananya dalam bentuk pemberian kredit. Pada bank syariah juga memiliki fungsi yang hampir sama dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana akan tetapi istilah kredit pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional yaitu pembiayaan.

Pada Bank Muamalat terdapat produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan Bank Muamalat yaitu tabungan, giro, dan deposito. Sebagian masyarakat memilih untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito karena keuntungan yang didapat lebih besar dari pada produk simpanan. Dengan menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito masyarakat dapat mengelola keuangan jangka panjang dengan baik.

Deposito adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Dalam artian deposito dapat dicairkan setelah jatuh tempo dan jika sudah jatuh tempo deposito dapat diperpanjang secara otomatis atau biasa disebut *automatic roll over* (IBI:92). Kelebihan deposito yaitu bunga yang dibayarkan lebih tinggi dari pada simpanan tabungan dan giro. Dari kelebihan tersebut deposito memiliki kelemahan tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu. Dibalik bagi hasil yang tinggi terdapat risiko yang akan terjadi diantaranya banyak nasabah yang mencairkan deposito sebelum masa jatuh tempo dikarenakan demi memenuhi kebutuhan dana yang sedang mengalami kekurangan. Untuk mencairkan deposito sebelum masa jatuh tempo akan dikenakan biaya *break* atau pinalti deposito. Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul “**Proses**

Pencairan Deposito Sebelum Masa Jatuh Tempo Pada Bank Muamalat KC Yogyakarta”

1.2 Tujuan Magang

Tujuan pelaksanaan magang pada PT Bank Muamalat Indonesia KC Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui produk deposito pada PT Bank Muamalat Indonesia KC Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui proses pencairan deposito sebelum masa jatuh tempo pada PT Bank Muamalat KC Yogyakarta.

1.3 Target Magang

Target dari pelaksanaan kegiatan magang pada Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Dapat memahami produk deposito pada PT Bank Muamalat Indonesia KC Yogyakarta.
2. Memahami proses pencairan deposito sebelum masa jatuh tempo pada PT Bank Muamalat Indonesia KC Yogyakarta.

1.4 Bidang Magang

Melakukan bidang magang di Bank Muamalat pada bagian *customer service*. *Customer service* adalah pelayanan yang ada pada suatu bank atau perusahaan lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dengan nasabah yang ingin mendapatkan pelayanan jasa maupun produk seperti pelayanan pembukaan rekening, pembuatan kartu debit serta pelayanan *elektronik banking*.

1.5 Lokasi Magang

Lokasi magang pada laporan tugas akhir ini sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta

Nomer Telepon : 0274 – 554416

Alamat : Jln. P. Mangkubumi Nomer 50 Yogyakarta

Kode Pos : 55232

1.6 Jadwal Magang

Jadwal magang pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta dilaksanakan selama 1 bulan akan tetapi karena terjadi pandemi covid 19 maka kegiatan magang tidak sampai satu bulan penuh. Program magang ini dilakukan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020.

Berikut jadwal kegiatan magang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel Tabel 1.1 Jadwal Magang

Keterangan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1. Persiapan Magang																					
2. Magang																					
3. Bimbingan																					
4. Penyusunan Laporan Magang																					
5. Ujian Tugas Akhir																					

1.7 Sistematika Magang

Berikut penyajian sistematika penulisan dan penyusunan tugas akhir:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, sistematika magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung judul seperti pengertian bank secara umum, produk yang ada di bank syariah, akad yang ada di bank syariah. Teori yang mendukung proses pencairan deposito sebelum masa jatuh tempo.

BAB III ANALISIS DESKRIFTIF

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan seperti sejarah perusahaan, visi, misi perusahaan, dan data-data lainnya terkait pelaporan hasil pelaksanaan magang di Bank Muamalat.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh ketika melaksanakan magang di Bank Muamalat tentang proses pencairan deposito sebelum masa jatuh tempo. Serta berisi tentang saran untuk perusahaan terkait dengan tujuan magang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank Umum

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga yang memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 Bank adalah suatu badan usaha atau lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum merupakan suatu bank yang melakukan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam operasionalnya memberi layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat merupakan suatu bank yang melakukan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam operasionalnya tidak memberikan layanan jasa lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan sejenisnya (Wirosa, 2009:41).

2.1.2 Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang memberikan layanan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Lembaga keuangan berperan melayani masyarakat dalam bentuk surat-surat berharga. Selain itu lembaga keuangan ini menawarkan jasa keuangan kepada masyarakat seperti skema tabungan, dan mekanisme transfer dana. Dalam menjalankan operasionalnya lembaga keuangan

diawasi oleh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Jenis lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan lembaga yang melakukan aktivitas kegiatannya di bidang keuangan dengan mengumpulkan surat berharga dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank menjalankan operasionalnya dengan bergerak pada sektor *rill*. Lembaga keuangan bukan bank tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana secara langsung oleh masyarakat karena sumber dana lembaga keuangan bukan bank didapatkan dari permodalan investasi (Wiroso:2009).

Menurut Soemirta lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga yang hanya berfokus pada penyaluran dana. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang memiliki banyak jenis dibandingkan dengan lembaga keuangan bank. Jenis lembaga keuangan bukan bank seperti *capital market*, *money market*, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan (Soemirta:2009).

2. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Lembaga keuangan bank tidak boleh melakukan kegiatannya diluar kegiatan pokok yaitu uang. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga yang bergerak pada bidang keuangan dan

moneter. Terdapat dua jenis lembaga keuangan bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (Wirosa:2009).

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank dilihat dari beberapa segi menurut kasmir yaitu sebagai berikut: (kasmir,2014)

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 jenis-jenis bank dilihat dari segi fungsinya sebagai berikut:

1) Bank Umum

Bank umum dalam menjalankan operasionalnya dilakukan secara konvensional dan atau secara syariah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*). Bank umum saat melaksanakan kegiatannya diperbolehkan untuk memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan bank ini bersifat umum, dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat dalam menjalankan operasional usahanya dilakukan secara konvensional atau secara syariah. Bank perkreditan rakyat saat melaksanakan kegiatannya tidak diperbolehkan untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Menurut kasmir bank ditinjau dari segi kepemilikan dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank seperti berikut:

1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah dimana akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga keuntungannya hanya milik pemerintah. Yang termasuk dalam bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN).

2) Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dan akte pendiriannya dimiliki oleh swasta dan keuntungannya diperuntukan untuk swasta. Jenis bank yang termasuk dalam bank milik swasta nasional adalah Bank Bumi Pura, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Lipo, Bank Mega, Bank Muamalat.

3) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank yang termasuk ke dalam kategori jenis milik koperasi adalah Bank Bukopin.

4) Bank Milik Asing

Bank milik asing adalah cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Bank yang termasuk ke dalam kategori bank asing adalah *Deutsche Bank, Bank of Amerika, Bank of Tokyo, Hongkong Bank, Standar Chartered Bank, European Asian Bank, Standard Chartered Bank, Chase Manhattan Bank, City Bank, Bangkok Bank.*

5) Bank Milik Campuran

Saham milik bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan Swasta Nasional. Secara mayoritas kepemilikan saham bank milik campuran dipegang oleh Warga Negara Indonesia. Bank yang termasuk ke dalam kategori milik campuran adalah *Finconesia*, Paribas BBD Indonesia, *Ing Bank*, *Bank Merincorp*, Bank Sakura Swadarma.

3. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuan dalam melayani masyarakat dari segi jumlah produk, modal dan kualitas maka bank umum dibagi ke dalam dua macam. Pembagian di bagi menurut kedudukan status bank.

1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *leter of kredit*.

2) Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah suatu bank yang belum memiliki izin untuk menjalankan transaksi sebagai bank devisa seperti melakukan transaksi keluar negeri, inkaso keluar negeri karena transaksi bank non devisa masih dalam batas negara.

4. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Menentukan Harga

Ditinjau dari cara menentukan harga atau bisa disebut sebagai cara penentuan harga terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

1) Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank berdasarkan prinsip konvensional adalah dengan menjadikan bunga sebagai harga dalam produk simpanan seperti giro, tabungan, deposito. Dengan demikian juga produk pinjaman ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Untuk jasa bank lainnya pihak bank menggunakan atau menetapkan *fee based* yaitu biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk memperoleh keuntungan atau imbalan berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa

2.2 Bank Syariah

Dalam Undang-Undang syariah No. 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan investasinya berdasarkan prinsip syariah yang berpacu pada Dewan Syariah Nasional dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia sesuai pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Bank syariah juga memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat atau sebagai lembaga *intermediary*. Penempatan dana pada bank syariah bersifat investasi sehingga *return* yang didapat tidak dapat dipastikan karena bisnis yang dijalani dapat mengalami kerugian atau keuntungan yang dapat dipastikan hanya nisbah antara bank dengan nasabah dalam bentuk *persentase*. Pada bank syariah terdapat dewan pengawas syariah bertujuan untuk menjamin

segala kegiatan agar tidak menyimpang dari kaidah syariah atau prinsip Islam (IBI,2014:7). Menurut sudarsono (2008:27) bank syariah adalah suatu lembaga keuangan negara yang memberikan pelayanan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya didalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip Islam.

Menurut Muhammad (2017:2) bank syariah adalah Bank Islam yang operasionalnya tidak berpacu pada bunga. Bank Islam (bank tanpa bunga) merupakan badan keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya berdasarkan prinsip Islam yaitu berlandaskan *al-quran dan hadis*.

2.3 Fungsi Bank Syariah

Fungsi perbankan menurut para ahli yaitu sebagai alat mediasi dalam bidang perbankan dan keuangan atau penghubung antara pihak *surplus fund* dengan pihak *divisit fund*. Selain sebagai mediasi keuangan bank juga berfungsi sebagai penyedia jasa layan.

Fungsi bank syariah yang berkaitan langsung dengan *sektor rill* (wiroso,2009:81-83):

1. Fungsi Bank Sebagai *Manager* Investasi

Fungsi bank sebagai *manager* investasi yaitu bank syariah berperan sebagai *manager* investasi dari pemilik dana atau *shahibul maal* dari dana yang dihimpun dengan deposit atau penabung (pemilik dana) menggunakan prinsip *mudharabah*. Karena besar kecilnya ujah atau imbalan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh atau dihasilkan oleh bank syariah khususnya dana *mudharabah*. Hal ini sangat

dipengaruhi oleh keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme dari bank syariah *manager* investasi (Wiroso,2009:82).

2. Fungsi Bank sebagai Investor

Bank syariah berfungsi sebagai investor atau pemilik dana yaitu menyalurkan dananya dengan prinsip *ujrah*, prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil dalam penyaluran dananya menggunakan prinsip Islam.

3. Fungsi Bank Sebagai Jasa Perbankan

Bank syariah menjalankan fungsi ini dengan menggunakan prinsip syariah seperti memberikan jasa dengan prinsip *wadiah yad amanah*. Contohnya seperti jasa menyimpan barang dan surat surat berharga. Memberi jasa dengan prinsip *wakalah* contohnya seperti transfer, inkaso, kliring, layanan *leter of credit*, memberikan layanan dengan prinsip *kafalah* seperti bank garasi dan lain sebagainya. Bank syariah memberikan jasa layanan kepada nasabah berupa layanan penukaran uang asing dengan menggunakan prinsip *sharf*.

4. Fungsi sosial

Bank memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat melalui dana *qord* atau *zakat* dan sumbangan *infak*, *sedekah*, *hibah* berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah juga menghimpun dana sosial dalam bentuk wakaf.

2.4 Produk Bank Syariah

2.4.1 Produk Penghimpunan Dana

Adapun produk penghimpunan dana menurut Muhamad pada bank syariah sebagai berikut (Muhammad:2017).

1. Giro Syariah

Giro merupakan tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau *bilyet giro* dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Akad yang digunakan dalam giro yaitu akad *wadiah* yang dimana bank berlaku sebagai penerima titipan dan nasabah sebagai penitip dana. Bank akan menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Nasabah dapat mengambil titipannya setiap saat atau sewaktu-waktu. Selain akad *wadiah giro syariah* juga menggunakan akad *mudharabah*, dalam akad ini bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau bertindak sebagai pemilik dana (muhammad:2017).

2. Tabungan Syariah

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati, akan tetapi penarikannya tidak dapat ditarik dengan *cek* atau *bilyet giro* dan alat lainnya yang dipersamakan. Akad yang di gunakan tabungan adalah akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Manfaat tabungan untuk nasabah adalah nasabah mendapatkan imbalan berupa bonus dan bagi hasil karena tabungan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*.

3. Deposito Syariah

Deposito merupakan simpanan yang pencairan dananya hanya dapat dilakukan pada masa tertentu sesuai dengan kesepakatan pihak bank dan

pihak nasabah. Akad yang digunakan adalah *mudharabah muqqayadah* dan *mudharabah mutlaqoh*.

2.4.2 Produk Penyaluran Dana atau Pembiayaan

Adapun produk penyaluran dana atau pembiayaan menurut Muhamad sebagai berikut:

1. Pembiayaan atas dasar *Mudharaba*

Mudharabah merupakan transaksi penanaman modal dari pihak pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan usaha sesuai syariah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

2. Pembiayaan Atas Dasar *Musyarakah*

Musyarakah merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih untuk menjalankan usaha sesuai dengan syariah, dan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati.

3. Pembiayaan Atas Dasar *Murabaha*

Pembiayaan atas dasar *Murabaha* adalah transaksi jual beli barang sebesar harga pokok perolehan dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Bank memberitahukan harga perolehan barang kepada nasabah.

4. Pembiayaan Atas Dasar *Salam*

Pembiayaan *salam* merupakan akad jual beli barang dengan cara memesan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai diawal akad secara penuh. Pembayaran kepada nasabah tidak boleh dalam pembebasan utang nasabah atau piutang.

5. Pembiayaan Atas Dasar *Qord*

Pembiayaan atas dasar *qord* merupakan suatu transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan. Dalam artian pihak peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman secara *cash* atau cicilan.

2.4.3 Produk Jasa

Adapun produk jasa menurut Muhamad sebagai berikut:

1. *Leter Of Credit* Impor Syariah

Leter of credit impor syariah merupakan surat pernyataan akan membayar pada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan syarat tertentu. *Leter of credit* menggunakan akad *wakalah* dan *kafalah*.

2. Bank Garasi Syariah

Bank garasi syariah adalah jaminan yang diberikan bank kepada penerimaan jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga. Akad yang digunakan adalah *kafalah*.

3. Penukaran Valuta Asing

Penukaran valuta asing adalah jasa bank syariah yang ditawarkan kepada nasabah berupa penukaran valas yaitu transaksi jual beli valuta asing.

2.5 Akad Bank Syariah

Akad secara bahasa adalah ikatan, perikatan, perjanjian dan permufakatan. Akad secara istilah adalah pertalian ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad juga dapat disebut sebagai kontrak antara dua belah pihak.

Berikut merupakan jenis akad pada bank syariah menurut (kasmir:2014):

1. *wadiah*

Akad *wadiah* adalah suatu akad titipan atau simpanan pada bank syariah. Terdapat dua akad wadiah yaitu akad *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad dhamanah* yang membedakan di antara keduanya yaitu jika *wadiah yad al-amanah* penerima barang yang dititipkan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan sedangkan *wadiah yad dhamanah* boleh di manfaatkan.

2. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang di mana semua pihak ikut andil dalam memberikan modal. Dalam menggunakan akad ini jika mengalami kerugian dan keuntungan maka akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama suatu usaha antara ke dua belah pihak yang di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh modal dan pihak ke dua atau bank syariah sebagai pengelola modal. Jika terjadi kerugian maka seluruh kerugian tersebut akan menjadi tanggung jawab pemilik modal selama kerugian tidak disebabkan atas kelalaian pengelola. Apabila kerugian disebabkan atas kelalaian pengelola maka menjadi tanggungan pihak pengelola. Akad *mudharabah* ada dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dimana bank tidak dibatasi dalam pengelolaan dana atau diberi kuasa penuh atas dana nasabah dan *mudharabah muqayadah*

nasabah boleh ikut serta dalam menentukan bisnis yang akan dikelola atau di biayai.

4. *Murabahah*

Murabaha merupakan kegiatan jual beli di mana harga pokok ditambah dengan keuntungan atau *margin* yang disepakati. Dalam akad *murabahah* ini penjual menginformasikan kepada pembeli harga jual asli ditambah keuntungan atau *margin*.

5. *Salam*

Salam pembelian suatu barang yang pemesanannya dilakukan di awal dan barang diserahkan dikemudian hari. pembayarannya dilakukan di awal atau di muka.

6. *Istisna*

Istisna adalah suatu kontrak atau akad antara penjual dan pembeli dengan pembuat barang. Kedua belah pihak harus saling sepakat atas harga barang dan sistem pembayaran. Pembayaran *istisna* dapat dilakukan dimuka atau dicicil per bulan atau dapat dibayar jika barang pesanan telah selesai.

7. *Ijarah*

Ijarah merupakan akad sewa menyewa yang dimana terjadi pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa yang tanpa diikuti pemindahan barang pada saat masa sewa berakhir.

8. *Wakalah*

Wakalah atau *wakilah* yaitu akad penyerahan atau pemberi kekuasaan dari pihak satu ke pihak lain.

9. *Kafalah*

Kafalah merupakan akad pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain.

10. *Hawalah*

Hawalah merupakan akad pemindah hutang dari satu pihak ke pihak lain.

11. *Rahn*

Merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terima.

2.6 Deposito

2.6.1 Pengertian Deposito

Deposito merupakan simpanan yang penarikan dananya sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakti oleh pihak bank dengan nasabah. Keuntungan yang diperoleh nasabah dengan menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito yaitu mendapat hasil bunga yang lebih besar dari pada produk tabungan dan giro. Deposito dapat dijadikan sebagai agunan kredit atau pembiayaan selain itu nasabah juga bisa mengelola keuangannya lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito (IBI:2017). Deposito memiliki risiko yang cukup rendah dibanding investasi lainnya karena deposito merupakan investasi dalam bentuk simpanan. Deposito merupakan investasi yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Menurut Ismail (2013:64) simpanan deposito merupakan simpanan yang terdapat jangka waktu tertentu dalam penarikannya. Dalam artian uang yang telah didepositokan akan mengendap di bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, dan deposan hanya dapat mencairkan dananya apabila telah habis masa tenggangnya (jatuh tempo) akan tetapi dalam praktiknya bank memberikan keringanan kepada nasabah yang menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito diperbolehkan untuk mencairkan dananya sebelum jatuh tempo.

2.6.2 Jenis-Jenis Deposito

1. Deposito berkangka

Deposito berjangka merupakan bentuk simpanan dalam bentuk investasi yang penarikannya dengan jangka waktu yaitu 1,3,6,12,24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama yang dimana terdapat nama nasabah perorangan dan nasabah lembaga didalam bilyet deposito. Deposito berjangka hanya dapat dicairkan oleh pemilik *bilyet* deposito itu sendiri. Dalam artian tidak dapat dipindah tangankan. Dalam pencairannya deposito dapat diperpanjang secara otomatis (*automated roll*) dan bisa juga tidak diperpanjang secara otomatis sehingga dapat langsung dicairkan (*non automated roll*).

2. Sertifikat deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 bulan. diterbitkan atas unjuk yang di mana dalam sertifikat deposito tidak terdapat nama deposan. Sertifikat deposito dapat diperjual belikan atau sebagai

jaminan pembiayaan. Pencairan deposito dapat dilakukan dimuka atau di awal, tiap bulan atau jatuh tempo (Kasmir, 2014:106).

3. Deposito *on call*

Deposito *on call* merupakan deposito yang penarikannya dengan jangka waktu 7 hari hingga 30 hari. Deposito diterbitkan atas nama dan dana yang di depositokan dalam jumlah kisaran besar. Dalam penarikan deposito *on call* harus ada pemberitahuan terlebih dahulu (Ismail:2013).

2.6.3 Pencairan Deposito

Deposito mempunyai unsur jangka waktu atau jatuh tempo yang lebih panjang dan hanya bisa ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo/masa berakhirnya jangka waktu deposito. Dalam artian jika nasabah mendepositokan uangnya dengan jangka waktu selama 3 bulan maka pencairan dana tersebut baru bisa dilakukan setelah berakhir jangka waktu tersebut (kasmir, 2014:69). Pada umumnya pencairan deposito hanya dapat dilakukan dengan masa jangka waktu yang sudah ditentukan, akan tetapi terdapat beberapa bank yang memiliki kebijakan untuk mempermudah nasabah yaitu deposito dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan ketentuan deposan atau nasabah bersedia membayar denda pinalti atau biaya *break* deposito sebesar X persen dari bunga yang telah diterima atau X persen dari nilai nominal deposito besarnya tergantung kebijakan bank (hasibuan,2007:80).

Pencairan deposito yang dilakukan sebelum masanya atau jatuh tempo akan dikenakan denda berbentuk biaya pinalti atau biaya *break* deposito. Menurut Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 mengenai tentang ketentuan denda, penalti

atau ta'widh pada bank syariah bisa di berlakukan pada bank syariah dan dapat diakui sebagai pendapatan bank syariah sesuai berlaku didalamnya sebagai berikut :

1. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Besarnya ganti rugi tidak boleh di cantumkan pada akad.

Bedasarkan pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa denda pinalti atau ganti rugi (ta'widh) pada pencairan deposito sebelum masa jatuh tempo di perbolehkan karena dalam praktiknya nasabah dengan sengaja ingin mencairkan dananya sebebelum masa jatuh tempo berakhir sehingga dapat merugikan pihak bank. Oleh karena itu bank membebankan biaya pinalti kepada nasabah, pinalti atau denda ini dibebankan kepada nasabah karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut sehingga pencairan deposito sebelum masa jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Pinalti dibukukan oleh bank sebagai pendapatan lain-lain. Selain itu risiko yang harus ditanggung nasabah jika mencairkan deposito tidak tepat pada waktunya bunga tidak dibayarkan oleh pihak bank. Biasanya pencairan deposito belum jatuh tempo dikarenakan nasabah membutuhkan dana tidak terduga.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3. 1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Bank Muamalat

Pada tanggal 1 November 1991 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat Indonesia dirumuskan oleh majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICKM) dan pengusaha muslim yang mendapat dukungan pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat resmi beroperasi sebagai bank syariah dan bank ini juga terus menciptakan inovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi takaful syariah, dana pensiun lembaga keuangan muamalat dan multifinance syariah atau *al- ijarah Indonesia finance* yang di mana produk tersebut telah menjadi terobosan di Indonesia. Pada tahun 2004 bank muamalat juga mengeluarkan share-e yang merupakan produk tabungan instan pertama di Indonesia.

Pada tahun 2011 bank ini mengeluarkan produk share-e gold debit visa dan produk tersebut mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia yaitu sebagai kartu debit syariah pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi chip dan layanan e-channel. Bank Muamalat Indonesia mendapat izin sebagai bank devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 oktober tahun 1994. Seiring berjalannya waktu Bank Muamalat Indonesia mempunyai 325 kantor cabang dan mempunyai 1

(satu) kantor cabang di Kuala Lumpur. Dengan memiliki visi terbaik dan terarah Bank Muamalat mampu mewujudkan visinya sebagai “*The Best Islamic Bank And Top 10 In Indonesia With Strong Regional Presence*”.

3.1.2 Visi Misi Bank Muamalat

1. Visi Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat mempunyai visi yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjadikan Bank Muamalat sebagai bank syariah yang unggul.
- 2) Menjadikan Bank Muamalat termasuk ke dalam kategori 10 besar Bank Indonesia dengan eksistensi yang diakui ditingkat regional.

2. Misi Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat mempunyai misi yaitu sebagai berikut :

- 1) Membangun keuangan syariah yang ulung dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip ke hati-hatian.
- 2) Menciptakan sumber daya manusia yang islami yang unggul dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif.

3.1.3 Produk-Produk bank muamalat

1. Tabungan iB Hijrah

Tabungan yang diperuntukan untuk transaksi sehari-hari dengan menggunakan akad *Wadiah* dan *Mudharabah*, di mana akad *Wadiah* merupakan titipan yang tidak dikenakan biaya administrasi dan akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama yang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 11000.

2. Tabungan iB Hijrah Rencana

Tabungan ini dapat membantu nasabah dalam mewujudkan keinginan nasabah, jadi tabungan ini merupakan tabungan berjangka yang biasanya digunakan untuk membeli kendaraan, pendidikan, ibadah/liburan, dan rencana lainnya yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Untuk jangka waktu minimal 3 bulan dan setoran perbulannya Rp. 100.000.

3. Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan bagi nasabah prioritas dengan bagi hasil yang kompetitif yang hampir sama dengan deposito, setoran awal 5 juta, *free save deposit box*, *airport lounge* (bagi nasabah dengan saldo rata-rata 100 juta).

4. Tabungan iB Hijrah Haji dan Umrah

Tabungan untuk nasabah yang ingin naik haji dan umrah. Muamalat sudah berkerja sama dengan kementrian agama dan beberapa *travel* untuk produk ini.

5. Deposito iB Hijrah

Tabungan dalam bentuk investasi yang memberi keuntungan bagi nasabah yaitu bagi hasil yang optimal, ketenangan dalam hati karena dana yang dikelola secara syariah sehingga dapat memberikan ketenangan dan juga memberi waktu yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan dapat di jadikan sebagai jaminan.

6. Kpr iB Muamalat

Produk pembiayaan yang di fasilitasi oleh bank muamalat untuk membantu nasabah memiliki rumah, apartemen, renovasi dan pembangunan dalam

bentuk kredit. Serta menawarkan *take over* atau pengalihan kpr, Bank Muamalat menawarkan dua pilihan akad yaitu *murabahah* atau *musyarakah mutanaqisoh* (kerja sama sewa).

7. Tabungan Simpel

Tabungan diperuntukan siswa atau pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana dengan dilengkapi fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

3. 2 Data Khusus

3.2.1 Produk Deposito Pada Bank Muamalat

Pada Bank Muamalat hanya memasarkan satu produk deposito yaitu Deposito iB Hijrah, berikut pemaparan mengenai Deposito iB Hijrah.

1. Deposito iB Hijrah

Deposito iB Hijrah Muamalat merupakan penyimpanan dana dengan jangka panjang untuk tujuan investasi dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqoh*. Nasabah juga akan mendapat imbalan berupa bagi hasil yang menguntungkan. Jangka waktu yang ditawarkan dalam investasi ini yaitu 1 bulan , 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Untuk jangka waktu 4 bulan merupakan program baru bank muamalat terkhusus nasabah yang mempunyai dana 100.000.000 ke atas dengan tenor waktu khusus tergantung dengan kebijakan bank. Masa pencairan deposito dapat dilakukan jika masa jangka waktu yang telah ditentukan habis (non automatic roll) atau bisa diperpanjang secara otomatis (automatic roll). Deposito iB hijrah juga dapat diperpanjang secara kapitalisir.

Berikut ketentuan cara memperpanjang deposito dan cara ketentuan membayar pokok bagi hasil.

Tabel 3.2 Cara Perpanjang dan Cara Pembayaran
Pokok dan Bagi Hasil

	Cara perpanjangan	Cara pembayaran pokok dan bagi hasil
NON ARO	Berakhir pada jangka waktu yang telah ditetapkan.	Pokok dan bagi hasil dicairkan ke rekening/giro.
ARO	Otomatis diperpanjang dengan waktu yang sama.	Pokok diperpanjang dan bagi hasil dipindah bukukan ke rekening tabungan /giro.
KAPITALISIR	otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama	Bagi hasil menambah pokok setiap kali menambah .

Sumber : bank muamalat

Deposito iB Hijrah Muamalat ini menggunakan akad mudharabah mutlaqoh. Deposito iB Hijrah jika dicairkan sebelum jatuh tempo maka dikenakan biaya break deposito. nominal jumlah yang dibayarkan tergantung dari lamanya nasabah menandatangani dananya yaitu jika lebih dari 3 bulan maka akan dikenakan biaya break deposito sebesar 50.000, akan tetapi jika kurang dari 3 bulan nasabah hanya akan membayar sebesar 30.000, dan akibat dicairkan sebelum masa jatuh tempo maka nasabah harus menanggung risiko yaitu bagi hasil yang tidak dibayarkan.

2. Nisbah Deposito

Dalam menyimpan dananya dalam bentuk deposito nasabah mendapat nisbah bagi hasil. berikut tabel nisbah bagi hasil pada bank muamalat :

Tabel 3.3 Nisbah Deposito

No	Jangka waktu	Rupiah	Dolar
1	1 bulan	50	23
2	3 bulan	51	25
3	4 bulan	52	24
4	6 bulan	53	27
5	12 bulan	54	29

Sumber : bank muamalat

3. Fitur Dan Biaya Deposito Pada Bank Muamalat:

- 1) Deposito Bank Muamalat menggunakan akad *mudharabah mutlaqoh*.
- 2) Tidak dikenakan biaya layanan.
- 3) Minimum saldo awal yang didepositokan sebesar Rp.5000.000.
- 4) Lama jangka waktu yang ditawarkan oleh pihak bank 1,3,4,6,12 bulan.
- 5) Biaya penutupan rekening yang harus dibayarkan oleh nasabah apabila dicairkan sebelum habis masa jangka waktunya atau jatuh tempo yaitu apabila jangka waktu yang diambil nasabah kurang dari 3 bulan maka nasabah harus membayarkan biaya *break* deposito sebesar Rp. 30.000 dan apabila jangka waktu yang diambil nasabah lebih dari 3 bulan maka biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp 50.000.

4. Persyaratan Pembukaan Deposito

Berikut syarat-syarat pembukaan deposito pada Bank Muamalat:

- 1) Syarat pembukaan deposito perorangan.
 - a. Nasabah mengisi formulir pembukaan tabungan reguler.

- b. Kemudian mengisi formulir pembukaan deposito.
 - c. Membawa KTP/SIM dan NPWP.
- 2) Syarat pembukaan deposito untuk lembaga masjid.
- a. Mengisi formulir pembukaan rekening reguler dan deposito.
 - b. Membawa surat keterangan domisili dari kelurahan.
 - c. Membawa surat ketetapan pengurus yaitu ketua, sekretaris, bendahara yang di tanda tangani oleh ketua ta'mir atau ketua masjid yang di ketahui dukuh atau lurah.
- 3) Syarat pembukaan rekening deposito untuk lembaga PT atau CV
- a. Mengisi formulir pembukaan rekening reguler dan deposito.
 - b. Membawa akta pendirian/legalitas PT/CV.
 - c. Membawa SK Menku HAM.
 - d. Membawa Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - e. Membawa surat izin operasional sesuai dengan badan lembaga.
 - f. Membawa surat keterangan domisili.
 - g. Membawa Surat Izin Perdagangan (SIUP).
 - h. Membawa NPWP lembaga.
 - i. Membawa KTP pengurus.

3.2.2 Proses Pencairan Deposito Sebelum Masa Jatuh Tempo Pada Bank

Muamalat

Berikut proses pencairan deposito sebelum masa jatuh tempo Pada Bank

Muamalat :

1. Untuk mencairkan deposito nasabah wajib datang ke Bank Muamalat kecuali jika nasabah ada *uzur* atau mendapat musibah seperti meninggal dunia dapat diwakilkan oleh ahli waris. Wajib datang ke bank disini dalam artian tidak dihibahkan.
2. Nasabah menyiapkan berkas-berkas untuk mencairkan deposito sebelum masa jatuh tempo yaitu menyiapkan *bilyet deposito*, KTP/SIM dan buku tabungan beserta materai.
3. Nasabah datang ke bank dan mengambil nomor antrean kemudian duduk di tempat yang telah disediakan sembari menunggu panggilan nomor antrean. *Customer service* memanggil nomor antrean nasabah, kemudian nasabah datang kepada *customer service*.
4. *Customer service* mempersilakan nasabah duduk dan menanyakan kepentingan nasabah. Setelah itu nasabah memberitahukan kepada *customer service* ingin mencairkan deposito sebelum masa jatuh tempo.
5. *Customer service* memberitahukan kepada nasabah jika mencairkan deposito sebelum masa jatuh tempo akan dikenakan *biaya break* deposito sebesar Rp.30.000 jika jangka waktu kurang dari 3 bulan *dan* jika lebih dari 3 bulan maka dikenakan *biaya break* deposito sebesar Rp 50.000 dan bagi hasil yang tidak dibayarkan pada bulan itu.
6. Nasabah menyetujui risiko yang harus ditanggung. *customer service* meminta nasabah untuk menyerahkan berkas yang diperlukan yaitu KTP/SIM, *bilyet deposito* dan buku tabungan, materai. Kemudian nasabah memberikan

KTP/SIM, *bilyet deposito*, materai dan buku tabungan kepada *customer service*.

7. Nasabah mengisi formulir penutupan deposito dan tanda tangan di atas materai. Kemudian *customer service* menanyakan kepada nasabah untuk pembayaran *break* deposito apakah ingin dilakukan dengan mendebet dari rekening nasabah atau dibayarkan tunai. Jika pembayaran biaya *break* deposito dilakukan dengan mendebet dari rekening nasabah maka akan dilakukan pendebitan langsung pada rekening nasabah akan tetapi jika dibayarkan tunai nasabah akan diarahkan ke *teller*.
8. Nasabah tetap menunggu dikonter *customer service* karena pada bank muamalat menerapkan *one stop service*. Kemudian *customer service* memproses penginputan pencairan deposito. Setelah selesai menginput proses pencairan deposito *customer servis* memberitahukan kepada nasabah bahwa pencairan deposito dislakukan dengan pemindah bukuan. Setelah itu *customer service* membawa berkas seperti buku tabungan dan surat pernyataan debit nasabah kekonter *teller* untuk melakukan pembayaran *break deposito* dan pemindah bukuan dana deposito ke rekening nasabah.
9. Kemudian *teller* memproses pemindah bukuan dan melakukan pendebitan rekening, setelah selesai diproses oleh *teller customer service* membawa kembali buku tabungan nasabah untuk menunjukan atau memberitahukan bahwa dana depositonya sudah dicairkan dan sudah dipindah bukuan ke rekening nasabah. Proses pencairan deposito selesai.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan tujuan magang tentang mengetahui produk deposito dan proses pencairan deposito sebelum masa jatuh tempo pada Bank Muamalat yaitu:

1. Pada Bank Muamalat terdapat satu jenis produk deposito yaitu deposito iB hijrah. Deposito iB Hijrah merupakan penyimpanan dana dalam jangka panjang dengan tujuan investasi dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqoh*. Jangka waktu yang ditawarkan 1,3,4,6,12 bulan. Jumlah saldo awal untuk deposito Rp 5000.000. Jangka waktu 4 bulan merupakan program baru Bank Muamalat dengan tenor waktu khusus sesuai kebijakan bank dan diperuntukan bagi nasabah yang mempunyai dana sebesar Rp.100.000.000 atau lebih dari itu.
2. Proses pencairan deposito sebelum jatuh tempo pada Bank Muamalat sebagai berikut:
 - 1) Mendatangi *customer service* Bank Muamalat.
 - 2) Nasabah menyiapkan berkas untuk proses pencairan deposito seperti *bilyet deposito*, KTP/SIM, materai dan buku tabungan.
 - 3) Nasabah menyerahkan buku tabungan, *bilyet deposito*, materai, KTP/SIM kepada *customer service* kemudian nasabah mengisi formulir pencairan deposito.

- 4) Nasabah membayarkan biaya *break* deposito sebesar Rp.30.000 atau Rp. 50.000 tergantung lamanya penempatan dana. Dalam pembayaran biaya *break* deposito nasabah akan ditawarkan untuk mendebet langsung dari rekening atau membayar dengan uang tunai.
- 5) Proses pencairan berhasil dicairkan dengan dipindah buku ke rekening nasabah.

4.2 SARAN

Berdasarkan uraian diatas terdapat saran untuk Bank Muamalat KC Yogyakarta yang dapat dipertimbangkan terkait produk deposito dan proses pencairan deposito adalah:

1. Pada Bank Muamalat hanya memasarkan satu produk deposito saja yaitu deposito iB hijrah alangkah baiknya jika Bank Muamalat juga memasarkan produk deposito *on call* agar lebih banyak pilihan untuk nasabah yang kelebihan dana dan juga agar lebih efektif.
2. Proses pencairan deposito pada Bank Muamalat sudah baik akan tetapi pada saat memproses pencairan deposito *customer service* hanya menawarkan dalam bentuk pemindah bukuan alangkah baiknya jika *customer service* juga menawarkan dalam bentuk tunai agar lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto dan firmansyah M anang. 2019. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media
- Bank Muamalat Indonesia. 2016. *Tentang Muamalat*, diperoleh pada tanggal 12 Juni 2020 di <https://www.bankmuamalat.co.id/>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Tentang Ta'widh.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT bumi Aksara.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2017. *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2013. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktik Edisi Pertama*. Cetakan ke 5. Pernadamedia.
- Kasmir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Manajemen perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. 2017. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sholihin, Ahmad Ilfam. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama
- Soemirta, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Indonesia: Kencana
- Sudarsono Heri. 2008. *Bank dan lembaga keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonsia
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang *Bank Syariah*, diperoleh 13 Mei 2020 di www.bi.go.id
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*, diperoleh pada 13 Mei 2020 di www.bi.go.id
- Wiroso. 2009. *Produk perbankan syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Magang



Bank Muamalat

No. : 215 /BMI-JOG/VI/2020

Yogyakarta, 05 Juni 2020
13 Syawal 1441 H

Kepada Yth :
Dian Pertiwi
Jurusan Keuangan dan Perbankan
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
Di -
D. I. Yogyakarta

Perihal : Keterangan Magang

Assalamu'alaikum wr wb.

Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dan senantiasa dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Amin.

Berikut ini kami menyampaikan bahwa **telah dilakukan Program Magang** sebagai berikut :

Nama Mhs	: Dian Pertiwi
NIM	: 17213044
Jurusan	: Keuangan dan Perbankan
Fakultas	: Bisnis dan Ekonomika
Masa Magang	: 24 Februari 2020 – 17 September 2020

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr wb.

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK.
CABANG YOGYAKARTA



Bank Muamalat
CABANG YOGYAKARTA

Deddy Setianto
Business Development Manager

Lampiran 2: Surat Permohonan Pencairan Deposito

PERMOHONAN PENCAIRAN DEPOSITO

Bank Muamalat
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

No. Rekening :

No. Bilyet :

Nominal :

Tanggal Jatuh Tempo :

karena keperluan maka deposito saya akan dicairkan dengan
 nominal sebesar pada tanggal
 yang akan saya :

- Ambil tunai : Rp.

- Pindah Buku : Rp. No. Rek.
 An.

- Transfer : Rp. No. Rek.
 An. Nama Bank
 Cab.

- Deposito kembali : Rp.

Jakarta,

Customer Service Supervisor

(.....) (.....) (.....)